

UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA

Melaniati Suharni¹, Yohanes Arman²

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email: elansuharni2@gmail.com

Abstract: *The number of agencies involved in the law enforcement process turns out to be a problem in itself. This problem arises because each institution has a different interpretation by claiming to have the same responsibility in terms of security at sea. So in practice there is often friction between law enforcement agencies at sea. The research method used in this study is normative legal research which includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal systematics, research on the level of legal synchronization. The legal materials used in this study are secondary legal materials. The secondary legal material in question is obtained from primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. As one of the largest sources of income for Indonesian citizens, the sea is a very important thing, especially since Indonesia is an archipelagic country.*

Keywords : *Law Enforcement, Authority, Sea Border.*

Abstrak: Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata menjadi masalah tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga memiliki interpretasi yang berbeda dengan mengklaim memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal keamanan di laut. Sehingga dalam praktiknya sering terjadi gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi warga negara Indonesia, laut merupakan hal yang sangat penting, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kewenangan, Perbatasan Laut.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki luas wilayah 1,904,569 km² dan jumlah pulau sebanyak 17.508, dengan luas wilayah sebesar itu dan jumlah pulau yang sekian banyak tentu mempunyai potensi dan kekayaan alam yang melimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam satu wadah ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. (Bormasa et al. 2022)

Data yang dilansir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa luas total perairan Indonesia sebesar 6.400.000 km² yang di dalamnya terdapat kurang lebih 17.504 pulau dan 16.056 di antaranya telah dibakukan dan disubmisi oleh PBB. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang begitu besar dan potensi kemaritiman yang dapat dimanfaatkan dan dilestarikan. Indonesia negara kepulauan terbesar didunia dengan geografi hampir dua pertiga wilayahnya adalah lautan dan satu pertiganya adalah daratan menempatkan Indonesia pada urutan ke 2 dalam daftar negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km². Luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 juta km², perairan nusantara 2,8 juta km² dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km².

Disamping itu, Indonesia juga terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu samudera Hindia dan samudra Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam pencaturan kancah internasional baik secara ekonomi maupun politik. Oleh karena itu dengan kondisi seperti ini tentunya menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi dalam bidang kelautan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dengan banyak negara. Pengaturan mengenai batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan “Batas Wilayah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, meliputi:

- a) di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste;
- b) Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste;
- c) Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan dengan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention at the Law of the Sea 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu :

- 1) perairan pedalaman (*internal waters*),
- 2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*),
- 3) laut teritorial (*teritorial waters*),
- 4) zonatambahan (*contiguous zone*),
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*),
- 6) Landaskontinen (*continental shelf*),
- 7) laut lepas (*high seas*), dan
- 8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985 dan memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menggantikan Undang-Undang No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Los, n.d.)

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairan dengan lebar 12 mil mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas dari wilayah perairan tersebut dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif, zona tambahan dan landas kontinen.

Namun kenyataannya sampai saat ini, Penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih ada yang belum tuntas. Belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut dan lebih khusus terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas (migas), yang tentunya akan terhambat. (Bormasa et al. 2022)

Berdasarkan pemahaman mengenai arti penting laut dan fungsi laut maka dapat dipahami apabila banyak sekali kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya baik yang bersinergi dengan pemerintah maupun sebaliknya yang justru berlainan kepentingan. Kondisi seperti ini mau tidak mau tentunya akan berpengaruh terhadap dinamika atau perkembangan penegakan hukum, karena bagaimanapun sistem penegakan hukum tidak akan bisa terbebas secara penuh dari kepentingan-kepentingan tersebut.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang berdasarkan konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai beban yang berat dalam mengamankan laut Indonesia. Semua ini disebabkan karena secara infrastruktur dan suprastruktur yang ada Polri belum bisa secara penuh untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu dalam mengamankan laut Indonesia dibutuhkan suatu kerjasama dan peraturan kewenangan yang jelas antar lembaga lembaga penegak hukum.

Kerjasama dalam proses pengamanan laut Indonesia paling sedikit melibatkan 6 (enam) lembaga antara lain :

- 1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL),
- 2) Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud),
- 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla),
- 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai),
- 5) Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dan
- 6) Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Tetapi kerjasama antar lembaga penegak hukum ini ternyata dalam praktiknya bukan tanpa masalah, melainkan penuh dengan permasalahan yang dikarenakan kentalnya ego sektoral antara lembaga. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan keenam lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama, berada pada locus yang sama sehingga seringkali menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda antar lembaga.

Daftar regulasi/peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut di atas untuk melaksanakan penegakan hukum di perairan Indonesia:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, disebutkan dalam Pasal 7huruf b PP No 10 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa TNI AL bertugasmenegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksinasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasionalyang telah diratifikasi.
2. Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan Terpadu Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 2 Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai.
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, disebutkan dalam Pasal 687 PMKP Nomor23/Permen-Kp/2015 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686 PMKP Nomor 23/Permen-Kp/2015, DitjenPSDKP menyelenggarakan fungsi (huruf b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautandan Perikanan, Serta Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/Kmk.05/1997 bahwa berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut pelanggaran Kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:
 - Menghentikan sarana pengangkut;
 - memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya; dan
 - menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, disebutkan dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014 bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 3 PP No 178 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014, Bakamla menyelenggarakan fungsi (huruf b) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
6. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam 38 huruf h bahwa Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) terdiri dari Satuan Patroli Nusantara (Satrolnus) yang meliputi: Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan (Sipatwalair); Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan (Sibinmasair); dan Kapal.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 bahwa untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara illegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing).

Sejumlah regulasi diatas telah menimbulkan dampak pada problematika kewenangan kelembagaan. Perbedaan tafsir atas substansi regulasi seperti ini, apalagi menyangkut kewenangan dan kelembagaan seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, oleh karena dampaknya bisa menghambat proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, dan dampak tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata justru menjadi suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mengklaim dirinya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal pengamanan di laut. Sehingga dalam prakteknya sering kali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut.

Sebagai contoh, “Kapal Tangkap Ikan atau Fishing Vessel (FV) Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 25 Februari 2016. Kapal Viking telah tercatat sebagai pelaku illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) dan menjadi buruan interpol. Kapal berukuran 1.299 GT itu masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran.

Bahkan, juga tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari kapal tersebut ditemukan tali jaring di atas kapal dengan panjang 71 kilometer dan jaring ikan jenis gillnet dasar atau liong bun sebanyak 7.980 unit dengan panjang masing-masing 50 meter atau total 399 kilometer.

Dari berbagai dokumen yang ditemukan, terungkap bahwa FV Viking memiliki keterkaitan dengan perusahaan perikanan di Spanyol dan ikan-ikan hasil tangkapan seringkali didaratkan di Thailand. Kapal Viking juga diketahui berulang kali mengisi ulang logistik perkapalan dari Singapura dan melakukan perbaikan kapal di negara tersebut”. Masalah penangkapan ikan secara

ilegal (illegal fishing), permasalahan wilayah perbatasan, penegak hukum yang korup, tumpang tindih kewenangan antar instansi. "Kendala di perairan masih menumpuk. Termasuk dalam hal peraturan dan kewenangan instansi,".

Melihat permasalahan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara merupakan sesuatu yang harus disikapi dalam bentuk kebijakan negara maupun kebijakan di antara dua negara yang berbatasan. Permasalahan yang pelik dan harus mendapat perhatian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah permasalahan wewenang penegakan hukum di wilayah perbatasan karena masing-masing instansi penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara dengan tidak memperhatikan suatu koordinasi dan harmonisasi dalam penegakan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan negara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

- Apa dampak dari tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia?
- Bagaimana Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia ?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN;

A. Dampak dari tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia

Terdapat 13 (tiga belas) lembaga pemangku kepentingan di wilayah laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 7 lembaga yang mempunyai satuan tugas (Satgas) patroli di laut dan 6 lembaga lainnya yang tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing yang bersamaan pada wilayah Negara maupun wilayah perbatasan negara. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Penanganan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara tidak terlepas dari hukum kewenangan yang melekat pada suatu Negara atau suatu lembaga/intitusi penegak hukum, dalam menjalankan kewenangannya dalam zone penegak hukum. Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Secara garis besar, Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, dan kewenangan itu dilaksanakan oleh instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut meliputi, (i) kewenangan penyidikan, (ii) kewenangan penuntutan, dan (iii) kewenangan peradilan.

Kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih. Umumnya kewenangan masing-masing instansi telah cukup jelas pemilalahannya, dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya masing-masing. Namun dalam praktek di lapangan masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam penyidikan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan, akibat ketidakjelasan mengenai instansi mana yang mempunyai kewenangan. Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tumpang tindih tersebut tentunya dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien, dan bahkan ada kemungkinan suatu masalah atau tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan tidak ditangani karena tidak ada instansi terkait yang merasa mempunyai kewenangan untuk menanganinya

Tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia mengacu pada situasi di mana terdapat klaim yang saling bertentangan antara Indonesia dan negara tetangga terkait batas wilayah perairan. Tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia dapat memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi.

Tumpang tindih kewenangan dapat menyebabkan ketegangan politik antara Indonesia dan negara tetangga yang juga mengklaim wilayah yang sama. Perselisihan ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan mempersulit kerja sama di berbagai bidang. Jika tumpang tindih kewenangan tidak diselesaikan dengan baik, dapat meningkatkan risiko konflik di wilayah perbatasan laut. Konflik bersenjata dapat terjadi jika ada penggunaan kekuatan untuk mempertahankan klaim terhadap wilayah tersebut. Tumpang tindih kewenangan dapat memicu konflik antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga yang juga mengklaim wilayah yang sama. Sengketa semacam ini dapat berujung pada ketegangan politik dan bahkan konflik bersenjata.

Ketidajelasan mengenai kewenangan di wilayah perbatasan laut dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor. Perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut mungkin enggan berinvestasi karena risiko hukum dan politik yang tinggi. Tumpang tindih kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha dan investor. Ketidajelasan mengenai yurisdiksi dan regulasi di wilayah perbatasan laut dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Tumpang tindih kewenangan dapat menghambat potensi ekonomi wilayah perbatasan laut Indonesia. Penundaan atau pembatasan aktivitas ekonomi seperti perikanan, pengeboran minyak dan gas, atau pariwisata maritim dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Tumpang tindih kewenangan dapat mengakibatkan pengawasan terbatas di wilayah perbatasan laut. Hal ini dapat memudahkan kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, atau pencurian sumber daya alam yang merugikan Indonesia.

Jika tumpang tindih kewenangan mengakibatkan wilayah perbatasan laut tidak sepenuhnya diawasi atau dilindungi oleh pemerintah Indonesia, maka sumber daya alam seperti hasil tambang, perikanan, atau minyak dan gas bumi dapat dieksploitasi oleh pihak asing tanpa manfaat ekonomi yang optimal bagi Indonesia. Tumpang tindih kewenangan dapat mempengaruhi upaya konservasi dan perlindungan lingkungan di wilayah perbatasan laut.

Jika tidak ada koordinasi yang efektif antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga, risiko kerusakan lingkungan seperti penangkapan ikan berlebihan atau kerusakan terumbu karang dapat meningkat. Koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Wilayah Perbatasan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, yaitu upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar Penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara terdiri dari perwira TNI AL dan pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk, Koordinasi antara institusi penegak hukum yang melibatkan Polri, serta fasilitas seperti kapal perang, kapal pemerintah dan pangkalan-pangkalan udara lainnya dalam penegakan hukum. Sebagai tindakan preventif dilakukan pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan nasional guna menghindari terjadi pemanfaatan wilayah perbatasan di wilayah laut perairan Indonesia dan zona tambahan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia

Koordinasi penegakan hukum di wilayah laut pada dasarnya semua instansi terkait mempunyai kewenangan yang sama dan semua instansi menyatakan bahwa telah ada koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara pada wilayah laut Indonesia dan zona tambahan. Sebagaimana dijelaskan oleh TNI AL dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat pola koordinasi antara instansi terkait dengan mekanisme yang ada, yaitu (i) sesuai KUHAP, dilakukan koordinasi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan (criminal justice system), dan (ii) secara faktual, antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan instansi lain.

Namun disisi lain dalam kenyataannya koordinasi antara instansi atau lembaga masih relatif lemah dan dalam implementasi di lapangan masih terjadi tumpang tindih antar sektor. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum wilayah Perbatasan Negara di wilayah laut yang berbatasan dengan Negara lain pada perairan Indonesia dan zona tambahan dianggap telah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, namun masih terdapat beberapa masalah, antara lain adanya tumpang tindih pengaturan dan dirasa masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum

diwilayah perbatasan Negara, antara lain mengenai pengaturan kewenangan dan koordinasi. Selain itu, masih banyak celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. Diplomasi dan negosiasi:

Pemerintah Indonesia perlu aktif terlibat dalam diplomasi dan negosiasi dengan negara tetangga yang juga mengklaim wilayah yang sama. Upaya diplomasi dan negosiasi dengan negara tetangga yang terlibat dalam klaim wilayah perbatasan laut. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyelesaikan sengketa secara damai. Melalui dialog yang konstruktif, kesepakatan dapat dicapai untuk menyelesaikan perselisihan dan membatasi tumpang tindih kewenangan.

b. Kerja sama regional

Kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka regional, seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dapat membantu mengatasi tumpang tindih kewenangan. Melalui forum-forum ini, negara-negara dapat bekerja sama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan di antara sesama negara. Dalam kerangka kerja sama regional, negara-negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan

c. Pendekatan hukum internasional

Mengacu pada hukum internasional dan konvensi yang relevan, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan klaim wilayah perbatasan laut. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan dalam UNCLOS, seperti arbitrase atau pengadilan internasional.

d. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut yang tumpang tindih. Penegakan hukum yang ketat di wilayah perbatasan laut melibatkan pengawasan yang ketat untuk mencegah kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan secara ilegal. Dalam hal ini juga, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat upaya perlindungan lingkungan di wilayah perbatasan laut. Hal ini meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, perlindungan terumbu karang, konservasi satwa laut, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini dapat melibatkan patroli maritim, pengawasan radar, dan kerja sama dengan instansi terkait. Ini mencakup peningkatan kehadiran militer, kepolisian, dan lembaga penegak hukum di wilayah tersebut untuk mencegah kegiatan ilegal dan melindungi kedaulatan nasional

e. Perkuatan kapasitas

Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga kelautan dan perikanan, untuk memperkuat pengawasan, penelitian, dan perlindungan di wilayah perbatasan laut. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebijakan maritim juga penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan. Peningkatan kapasitas lembaga terkait, seperti Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), diperlukan untuk mengoordinasikan upaya penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan wilayah perbatasan laut. Kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait juga penting untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dan efektif.

f. Peningkatan kesadaran publik

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kedaulatan wilayah perbatasan laut dan dampak negatif dari tumpang tindih kewenangan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dapat membantu memperkuat dukungan dan partisipasi dalam upaya perlindungan wilayah perbatasan laut

g. Pendekatan berkelanjutan

Pemerintah Indonesia dapat mengambil pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah perbatasan laut yang tumpang tindih. Ini melibatkan pengembangan rencana pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan wilayah perbatasan laut.

Menyelesaikan tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Dibutuhkan kerjasama, dialog, dan kesepakatan yang baik antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, diharapkan tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia dapat dikurangi dan wilayah tersebut dapat dikelola secara efektif untuk kepentingan nasional dan perlindungan lingkungan.

REFERENSI

- Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin, " Penegakan, Hukum Di, Wilayah Laut, Penegakan Hukum, et al. 2022. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara." *Pattimura Legal Journal* 1 (1): 30–43.
- Handoko, Wignyo. "Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan." *Jurnal IJIL*, no. Edisi Khusus (2004): 109–10.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. n.d. "HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA," 1–22.
- Numbery, Freddy. "Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar." *Buletin Kelautan P3K Kementerian Kelautan Dan Perikanan* 4, no. 1 (2006): 12–25.
- Sondakh, Bernard Kent. "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 1 (2003): 76–88.
- Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indoensia Dalam Perspektif UNCLOS 198." *MasalahMasalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164–77.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata
Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan
Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan
Terpadu Tahun 2016

UNCLOS 1982 (United Nations Convention at the Law of the Sea 1982)